



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pulau Buhung Pitue, Desa Pulau Harapan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon ;

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Maroanging yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj



Kutipan Akta Nikah Nomor 301/05/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke selama 8 (delapan) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ijatul Nafsia binti Sahar, lahir pada tanggal 10 Januari 2011, saat ini anak tersebut kini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awal bulan Februari 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak tanpa sebab selain itu juga pada saat ibu Pemohon meninggal dunia Termohon tidak datang ke rumah orang tua Pemohon, menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram lagi;

5. Bahwa pada akhir bulan Februari 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut, sudah 2 (dua) tahun lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Sahar bin Abdurahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Nurfindi binti Abba) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/05/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak dengan alasan bahwa orang tua Termohon melarang Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Pulau Sembilan, selain itu juga pada saat ibu Pemohon meninggal dunia Termohon tidak datang ke rumah orang tua Pemohon menyebabkan Pemohon kecewa dan sakit hati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak akhir bulan Februari 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA SJ



- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi sampai sekarang;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru honorer di SMP 7 Sinjai Selatan, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan saksi kemanakan sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak dengan alasan bahwa orang tua Termohon melarang Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Pulau Sembilan, selain itu juga pada saat ibu Pemohon meninggal dunia Termohon tidak datang ke rumah orang tua Pemohon menyebabkan Pemohon kecewa dan sakit hati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak akhir bulan Februari 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA SJ



- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj



Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj



Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum dan para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2009, di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2017;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA SJ



alasan bahwa orang tua Termohon melarang Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Pulau Sembilan, selain itu juga pada saat ibu Pemohon meninggal dunia Termohon tidak datang ke rumah orang tua Pemohon, membuat Pemohon kecewa dan sakit hati;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2017 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Februari 2017 yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak dengan alasan bahwa orang tua Termohon melarang Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Pulau Sembilan, selain itu juga pada saat ibu Pemohon meninggal dunia Termohon tidak datang ke rumah orang tua Pemohon, menyebabkan Pemohon kecewa dan sakit hati;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj



Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

2. Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نص

ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj



dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak dengan alasan bahwa orang tua Termohon melarang Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Pulau Sembilan, selain itu juga pada saat ibu Pemohon meninggal dunia Termohon tidak datang ke rumah orang tua Pemohon menyebabkan Pemohon kecewa dan sakit hati, menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram lagi, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan terjadi pisah tempat kediaman selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA SJ



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2019/PA Sj



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 850.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 941.000,00
(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)